



**PUTUSAN**

Nomor 0001/Pdt.G/2016/PA.Blg.

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balige yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI AD, Pendidikan SMK, tempat tinggal di Jalan [REDACTED]

[REDACTED] Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, sebagai

**Pemohon;**

Melawan

**Termohon**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige pada tanggal 13 April 2016 dengan register perkara Nomor 0001/Pdt.G/2016/PA.Blg.telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 November 2009 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Sunggal Sumatera Utara sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 489/38/XI/2009 tanggal 16 November 2009, dan sesaat setelah akta nikah Pemohon mengucapkan taklik talak;

Hal. 1 dari 15.Put.No.0001/Pdt.G/2016/PA.Blg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah dilaksanakan Pemohon lajang dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai  $\pm$  2 Minggu di Sibolga di Asrama Denpom 1/2 Sibolga selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai orang anak;
4. Bahwa pada awal tahun 2012 Pemohon mutasi ke Nias dan Pemohon mengajak Termohon ikut bersama Pemohon ke Nias Namun Termohon tidak mau ikut karena Termohon tidak bersedia jauh dari orang tuanya;
5. Bahwa pada bulan Juni 2014 Pemohon mutasi lagi ke Sidikalang dan Pemohon tetap berusaha mengajak secara langsung agar Termohon ikut bersama Pemohon ke Sidikalang tetapi Termohon tetap tidak mau ikut bahkan Termohon minta cerai kepada Pemohon, mendengar ucapan Termohon tersebut Pemohon kaget sehingga Pemohon langsung menemui Termohon dan orang tua Termohon di Medan, sesampainya Pemohon di rumah orang tua Termohon, Pemohon langsung menyampaikan kepada orang tua Termohon tentang permintaan cerai Termohon kepada Pemohon, lalu orang tua Termohon menyetujui atas permintaan cerai Termohon kepada Pemohon, lalu bulan Desember 2014 Pemohon mutasi ke Balige sampai dengan sekarang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon anggota TNI AD dan telah memiliki surat Ijin Cerai dengan nomor SIC/03/IV/2016 tanggal 08 April 2016 yang dikeluarkan oleh Komandan Pomdam I/Bukit Barisan Polisi Militer;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balige Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon** ) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Balige;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut *relaas* tanggal 27 April 2016 dan 22 Mei 2016, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, mediasi terhadap para pihak tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan 2 (dua) buah bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 489/38/XI/2009 Tanggal 16 November 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Sunggal. Bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah sesuai

Hal. 3 dari 15. Put. No. 0001/Pdt.G/2016/PA.Blg.



dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);

2. Fotokopi Surat Izin Cerai Nomor SIC/03/IV/2016 Tanggal 08 April 2016 yang dikeluarkan oleh Komando Daerah Militer I/ Bukit Barisan Polisi Militer Medan. Bukti tersebut telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);

Bahwa, selain bukti P.1 dan P.2 di atas, Pemohon mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Nama saksi**, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan TNI AD, tempat kediaman di Jalan [REDACTED]



Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir. Saksi adalah teman Pemohon dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon selama lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa, Pemohon sudah menikah dengan seorang wanita yang berasal dari Medan, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di Sibolga;
- Bahwa, saksi tidak hadir pada acara pernikahan Pemohon dan Termohon karena saksi baru kenal dengan Pemohon setelah saksi bertugas di Balige;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon telah menikah sekitar tahun 2009 di Medan dari cerita Pemohon sendiri dan teman-teman dikantor namun hingga saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon bersama dengan wanita lain;
- Bahwa, saksi pernah bertemu dengan Termohon ketika Termohon menghadiri panggilan dari Komandan di Balige dalam rangka pengurusan administrasi surat izin cerai dari atasan yang diajukan Pemohon, kemudian saksi bersama Komandan pergi ke Medan untuk menemui Termohon akan tetapi tidak bertemu;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi selama lebih kurang 8 (delapan) tahun sampai dengan sekarang namun Pemohon tetap memberikan nafkah lahir, sedangkan untuk nafkah bathin sudah tidak lagi
- Bahwa, saksi sudah menasehati Pemohon untuk kembali hidup bersama dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

1. **Nama saksi**, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan [REDACTED] Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir. Saksi adalah saudara sepupu Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Termohon karena saksi diundang oleh Pemohon untuk menghadiri pernikahan Pemohon dengan Termohon di Medan sekitar tahun 2009 namun hingga saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa, status Pemohon sebelum menikah dengan Termohon adalah lajang dan Termohon adalah gadis;

Hal. 5 dari 15.Put.No.0001/Pdt.G/2016/PA.Blg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai TNI AD selalu berpindah-pindah tugas. Pemohon pernah bertugas di Medan, Tarutung, Sibolga dan sekarang di Balige lebih kurang sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa, sejak menikah Pemohon tidak pernah suka terhadap sikap Termohon yang tidak pernah menghargai Pemohon;
- Bahwa, selama Pemohon bertugas di Balige saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon tinggal bersama;
- Bahwa, Termohon pernah datang ke Balige bersama dengan orang tua Termohon untuk memenuhi panggilan dari komandan Pemohon di Balige, guna pemeriksaan atas permohonan cerai yang akan diajukan Pemohon ke Pengadilan Agama sebagai syarat memperoleh surat izin bercerai dari atasan Pemohon;
- Bahwa, saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya yaitu bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua yang tertulis dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan, bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Sunggal Sumatera Utara dan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon sebagaimana layaknya suami isteri akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon didasarkan atas dalil-dalil, bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 14 November 2009, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Sunggal Sumatera Utara sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 489/38/XI/2009 dan belum dikaruniai anak, rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya harmonis selama  $\pm$  2 Minggu di Sibolga di Asrama Denpom 1/2 Sibolga namun sejak awal tahun 2012 Pemohon mutasi ke Nias dan Pemohon mengajak Termohon ikut bersama Pemohon ke Nias Namun Termohon tidak mau ikut karena Termohon tidak bersedia jauh dari orang tuanya dan pada bulan Juni 2014 Pemohon mutasi lagi ke Sidikalang dan Pemohon tetap berusaha mengajak secara langsung agar Termohon ikut bersama Pemohon ke Sidikalang tetapi Termohon tetap tidak mau ikut bahkan Termohon minta cerai kepada Pemohon, mendengar ucapan Termohon tersebut Pemohon kaget sehingga Pemohon langsung menemui Termohon dan orangtua Termohon di Medan, sesampainya Pemohon di rumah orangtua Termohon, Pemohon langsung menyampaikan kepada orangtua Termohon tentang permintaan cerai Termohon kepada Pemohon, lalu orangtua

Hal. 7 dari 15.Put.No.0001/Pdt.G/2016/PA.Blg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon menyetujui atas permintaan cerai Termohon kepada Pemohon, lalu bulan Desember 2014 Pemohon mutasi ke Balige sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon serta Pemohon selaku anggota TNI AD telah memiliki surat Ijin Cerai dengan nomor SIC/03/IV/2016 tanggal 08 April 2016 yang dikeluarkan oleh Komandan Pomdam I/Bukit Barisan Polisi Militer;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah dipersidangan maka menurut persangkaan Majelis Hakim bahwa Termohon ada indikasi hendak tidak menggunakan hak bantah dalil permohonan Pemohon tersebut di muka persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun telah ada bukti persangkaan Majelis Hakim, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang mempunyai sifat khusus (*lex specialis*), maka berdasarkan pasal 164 HIR, Pemohon dibebani wajib bukti dan persangkaan Majelis Hakim tersebut merupakan bukti permulaan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan 2 (dua) bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 489/38/XI/2009 Tanggal 16 November 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Sunggal. P.1;
2. Fotokopi Surat Izin Cerai Nomor SIC/03/IV/2016 Tanggal 08 April 2016 yang dikeluarkan oleh Komando Daerah Militer I/ Bukit Barisan Polisi Militer Medan. P.2;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) alat bukti tersebut diatas Majelis Hakim menilaimerupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik (*vide* pasal 164 HIR dan pasal 165 HIR) sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **nama saksi** (*teman Pemohon*) dan **nama saksi** (*sepuhu Pemohon*);

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut berdasarkanketentuan pasal 22ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 144 HIR., saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan kedua saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi (*vide* pasal 145 HIR) dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa, Pemohon dengan Termohon menikah di Medan sekitar tahun 2009 namun hingga saat ini belum dikaruniai anak dan status Pemohon sebelum menikah dengan Termohon adalah lajang dan Termohon adalah gadis;
3. Bahwa, Pemohon bekerja sebagai TNI AD selalu berpindah-pindah tugas. Pemohon pernah bertugas di Medan, Tarutung, Sibolga dan sekarang di Balige lebih kurang sudah 2 (dua) tahun;
4. Bahwa, sejak menikah Pemohon tidak pernah suka terhadap sikap Termohon yang tidak pernah menghargai Pemohon;
5. Bahwa, selama Pemohon bertugas di Balige saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon tinggal bersama;
6. Bahwa, Termohon pernah datang ke Balige bersama dengan orang tua Termohon untuk memenuhi panggilan dari komandan Pemohon di Balige, guna pemeriksaan atas permohonan cerai yang akan diajukan Pemohon ke Pengadilan Agama sebagai syarat memperoleh surat izin bercerai dari atasan Pemohon;
7. Bahwa, kedua saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi dihadirkan satu persatu dalam memberikan keterangan di persidangan maka hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 144 HIR;

*Hal. 9 dari 15.Put.No.0001/Pdt.G/2016/PA.Blg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana posita pertama dan kedua permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon tentang pernikahannya pada posita poin pertama permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan diperkuat dengan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah. Dengan demikian berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat posita pertama permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil posita kedua dalil permohonan Pemohon tentang pada waktu akad nikah dilaksanakan Pemohon lajang dan Termohon berstatus perawan;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi telah menerangkan bahwa pada waktu akad nikah dilaksanakan Pemohon lajang dan Termohon berstatus perawan maka Majelis Hakim berpendapat posita kedua permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti bahwa pada waktu akad nikah dilaksanakan Pemohon lajang dan Termohon berstatus perawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil posita ketiga dalil permohonan Pemohon tentang setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai  $\pm$  2 Minggu di Sibolga di Asrama Denpom 1/2 Sibolga selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai orang anak;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi pertama maupun saksi kedua telah menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon setelah akad nikah dilangsungkan keduanya keduanya kumpul bersama semula di di Sibolga dan belum di karuniai anak maka Majelis Hakim berpendapat posita ketiga permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon setelah akad nikah dilangsungkan keduanya keduanya kumpul bersama semula di di Sibolga dan hingga kini belum di karuniai anak;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil posita keempat dan kelima dalil permohonan Pemohon tentang pokok masalah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakharmonisan rumah tangganya dengan Termohon yang mana permohonan cerai Pemohon berdasarkan karena Termohon tidak mau ikut Pemohon dimana Pemohon bertugas dengan alasan tidak mau jauh dengan orangtuanya dan pada bulan Juni 2014 Pemohon pernah mengajak Termohon untuk kumpul kembali bersama Pemohon namun Termohon menolak dan minta bercerai serta setelah Pemohon konfirmasi kepada orangtua Termohon, orangtua Termohon menyetujuinya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan saksi-saksi, kedua saksi mengetahui dan menerangkan sebab perselisihan dan pertengkaran (*Vreem de Oorzaak*) serta akibat hukum (*RechtGevolge*) antara Pemohon dengan Termohon yakni Termohon tidak punya itikad baik dalam rumah tangga dimana Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon dimana Pemohon ditugaskan dan keduanya hanya kumpul selama kurang lebih 2 minggu dan setelah itu tidak pernah kumpul bersama;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah menerangkan tentang sebab-sebab atau alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) dan suatu akibat hukum (*RechtGevolge*) dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap posita keempat dan kelima dalil permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil Pemohon pada posita keenam, yakni bahwa Pemohon tidak sanggup lagi untuk kembali mempertahankan rumahtangganya bersama Termohon;

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan Pemohon tersebut diatas telah dibuktikan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah dimana kedua saksi telah berupaya menasehati Pemohon untuk bersabar dan mempertahankan rumahtangganya namun tidak berhasil hal serupa pula telah dilakukan oleh Majelis Hakim namun nyatanya pun tidak berhasil, maka Majelis Hakim menyatakan telah terbukti posita keenam permohonan Pemohon dan patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil Pemohon pada posita ketujuh, yakni bahwa Pemohon anggota TNI AD dan telah memiliki surat Ijin Cerai dengan nomor SIC/03/IV/2016 tanggal 08 April 2016 yang dikeluarkan oleh Komandan Pomdam I/Bukit Barisan Polisi Militer;

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan Pemohon tersebut diatas telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah

Hal. 11 dari 15.Put.No.0001/Pdt.G/2016/PA.Blg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana kedua saksi melihat Termohon dipanggil oleh kesatuan tempat Pemohon bertugas sehingga diterbitkannya surat ijin bercerai dari atasan Pemohon maka Majelis Hakim menyatakan telah terbukti posita ketujuh permohonan Pemohon dan patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa keterangan saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan telah menerangkan sebab-sebab atau alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dan akibat hukum (*Recht Gevolge*) mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dimana keduanya telah berpisah tempat tinggal, dengan demikian Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian dan patut untuk dipertimbangkan dalam putusan ini, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang ada yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya dan dengan tidak melihat siapa yang bersalah dan siapa penyebab perselisihan terjadi (*Vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996) maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah sejak tahun 2009 dan belum dikaruniai anak serta setelah menikah, Pemohon dan Termohon berkumpul bersama  $\pm$  2 Minggu di Sibolga di Asrama Denpom 1/2 Sibolga;
2. Bahwa, rumah tangga ini tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak pernah mau ikut bersama Pemohon dimana Pemohon ditugaskan meskipun Pemohon telah berusaha mengajak Termohon dan pada bulan Juni 2014 ketika Pemohon mengajak Termohon berkumpul bersama, Termohon meminta cerai kepada Pemohon dan hal tersebut direspon oleh orangtuanya serta Pemohon dengan Termohon hanya berkumpul selama lebih kurang 2 minggu;
3. Bahwa, Pemohon telah dinasehati oleh para saksi dan Majelis Hakim di persidangan agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;
4. Bahwa, Pemohon selaku anggota TNI telah memiliki ijin perceraian;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya maka Termohon harus dinyatakan **tidak hadir** dan hendak tidak menggunakan hak bantahnya dimuka persidangan, sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR, permohonan tersebut patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan hadis Nabi Muhammad Saw, yang berbunyi:

**اَكُنْ مِمَّنْ كَانَتْ اِلَى عَدْنٍ مِمَّنْ مَلَقَ دَلَامَ لَا طَوْهَ فَبِجِمْ لَفَن يَمْلَسْمَا**

Artinya : *"Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal menyangkut rumah tangga perkawinan kedua belah pihak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-isteri dan keluarga sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlanjut hingga pisah tempat tinggal, sehingga berdampak penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak dan Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang tenteram, penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut tidak layak lagi untuk dipertahankan;

**Hal. 13 dari 15.Put.No.0001/Pdt.G/2016/PA.Blg.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

مَكَانًا مِّن مَّكَسِفُنَا أَجَاوَزَ أُورُشَلِيمَ لَعَجُوْا مَكْنِيْبٍ قَدُوْمٍ قَدَحُرُوْا إِنِّيْ فَعَلْتُ لَّآلِئِكُمْ  
نَمُوْمَتِيْآ نَاقِيْدٌ  
مَوْفَلَانُورِكُفْتِيْ

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kondisi rumah tangga yang telah dilanda perselisihan, syari'at Islam mempersiapkan lembaga thalaq sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara suami-isteri yang terus menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut terasa memberatkan diantara salah seorang pasangan suami-isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut diatas telah cukup alasan bagi Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian tidak ada pihak diantara suami isteri pada posisi menang atau kalah, dan oleh karena itu dalam hal permohonan Pemohon dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak Termohon sekaligus bukan kemenangan bagi pihak Pemohon, namun perceraian harus dijalani semata-mata untuk kemaslahatan kedua belah pihak, sebab keduanya tidak mungkin bersatu dalam membina rumah tangga, sebab mudharatnya akan lebih besar jika Majelis Hakim memaksakan salah satu pihak tetap bertahan menghadapi rumah tangga perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

لَا طَلَاْقَ نَائِزَةً إِلَّا كَلِمَةً وَاحِدَةً يَرْفَعُهَا نَائِزَةً

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf, atau menceraikan dengan cara yang baik";



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon dan telah memenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu berdasar dan beralasan hukum permohonan Pemohon dikabulkan sesuai petitum pertama;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan permohonan cerai, maka sesuai ketentuan pasal 70 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon sesuai petitum kedua;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, sedangkan Pemohon dan Termohon sebelumnya belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balige;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir sedangkan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara dan pernikahan mereka dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balige untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Sunggal Sumatera Utara, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita delapan permohonan Pemohon maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

*Hal. 15 dari 15.Put.No.0001/Pdt.G/2016/PA.Blg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Balige;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balige untuk mengirimkan salinan penetapan ikar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Sunggal Sumatera Utara, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balige yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 *Masehi* oleh kami Drs. Syarkasyi, M.H. sebagai Ketua Majelis, M. Shalahudin Hamdayani, S.H., M.A. dan Saleh Umar, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Sriwati br. Siregar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

dto

dto

M. Shalahudin Hamdayani, S.H., M.A.

Drs. Syarkasyi, M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dto  
Saleh Umar, S.H.I.

PANITERA PENGANTI,  
dto  
Sriwati br. Siregar, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Alat Tulis Kantor (ATK)	: Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	310.000,00
4.	Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah		: Rp	401.000,00

Hal. 17 dari 15.Put.No.0001/Pdt.G/2016/PA.Blg.